

PENDEKATAN *VIRAL JUSTICE* SEBAGAI UPAYA PENCARIAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN KASUS KDRT

VIRAL JUSTICE APPROACH AS AN EFFORT TO SEEK PROTECTION FOR VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE CASES

Kholis Bidayati^{1, *}, Suci Ramadhan²

¹Universitas Nahdlatul Ulama, Jakarta Indonesia

² IAIN La Roiba, Bogor

ABSTRAK

Viral justice merupakan fenomena baru di era digital yang digunakan para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mencari keadilan dengan memanfaatkan atensi warganet di media sosial. Tidak sedikit korban KDRT dari berbagai kalangan masyarakat termasuk artis, *influencer*, pembuat konten, dan selebritas Instagram secara sengaja memviralkan kekerasan yang dialaminya di media sosialnya, guna mendapatkan dukungan warganet sekaligus menekan otoritas terkait, agar bergerak cepat dalam melindungi dan memberikan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penggunaan *viral justice* dan dampaknya bagi korban KDRT dalam mencari perlindungan melalui media sosial. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan kasus. Data diambil melalui penelusuran postingan korban KDRT yang viral di Instagram yaitu Cut Intan Nabila (@cut.intannabila), Lesti Kejora (@lestikejora), dan Venna Melinda (@vennamelindareal). Kemudian, data dianalisis secara deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang didapatkan korban KDRT melalui *viral justice* tidak hanya berupa keadilan formal namun juga keadilan informal. Fenomena *viral justice* melalui *survivor selfie*, telah menyebabkan pergeseran pandangan bagi korban bahwa masalah KDRT bukan lagi sebatas permasalahan privat namun juga publik. Cara yang dilakukan para korban juga sekaligus untuk mengedukasi masyarakat agar menyadari dan memahami masalah KDRT yang banyak terjadi di masyarakat. Hanya saja, memviralkan kasus KDRT melalui media sosial mempunyai dampak buruk bagi korban seperti hilang kendali atas narasi yang diviralkan, trauma berlanjut karena jejak digital yang tidak dapat hilang, reviktimisasi *online*, dan risiko hukum yang mungkin saja terjadi.

Kata kunci: KDRT, *Viral Justice*, Era Digital, Perlindungan Korban, Media Sosial

ABSTRACT

Viral justice is a new phenomenon in the digital era used by victims of Domestic Violence (DV) to seek justice by utilizing the attention of netizens on social media. Not a few victims of DV from various levels of society, including artists, influencers, content creators, and selebgram, deliberately make the violence they experience viral on their social media in order to gain support from netizens while also pressuring the relevant authorities to move quickly to protect and provide justice for the victims. This study aims to analyze the pattern of use of viral justice and its impact on victims of DV in seeking protection through social media. This qualitative study uses a case approach; data is taken by tracing viral posts of DV victims on Instagram, namely Cut Intan Nabila (@cut.intannabila), Lesti Kejora (@lestikejora), and Venna Melinda (@vennamelindareal). Then, the data is analyzed descriptively-analytically. The research findings show that the protection obtained by victims of DV through viral justice is not only in the form of formal justice but also informal justice. The phenomenon of viral justice through survivor selfies has caused a shift in perspective for victims that the problem of DV is no longer just a private problem but also a public one. The method used by victims is also aimed at educating the public to raise awareness and understanding about the issue of domestic violence, which frequently

occurs in society. However, making DV cases go viral through social media has a negative impact on victims, such as losing control over the narrative that is made viral, continued trauma due to digital traces that cannot be removed, online re-victimization, and possible legal risks.

Keywords: *Domestic Violence, Viral Justice, Digital Era, Victim Protection, Social Media*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah global yang terus memengaruhi kehidupan perempuan tanpa memandang karakteristik demografi mereka, termasuk di Indonesia.¹ Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sepanjang tahun 2023 setidaknya terdapat 457.895 kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Dari jumlah kasus tersebut, 339.782 di antaranya merupakan kekerasan berbasis gender, yang mana 99% merupakan kekerasan yang terjadi di ranah personal.² Angka tersebut boleh jadi merupakan fenomena gunung es yang hanya terlihat puncaknya saja, sementara banyak kasus-kasus lain yang tidak dilaporkan.

Menurut penelitian feminis, KDRT merupakan konsekuensi dari paham patriarki yang mengakar di masyarakat. Sistem patriarki telah mendorong dominasi laki-laki terhadap perempuan sehingga menyebabkan perempuan rentan berada di bawah kendali mereka.³ Para peneliti lain juga mengaitkan KDRT sebagai serangkaian faktor yang saling terkait seperti patriarki, keyakinan, budaya, norma masyarakat pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan.⁴ Dominasi budaya patriarki yang kuat membentuk pandangan bahwa KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan wilayah privasi keluarga yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar. Persepsi demikian menyebabkan penderitaan yang terus berlanjut bagi korban istri, sehingga ia tidak dapat mencari perlindungan dari siapapun.⁵ Faktor sosial-kultural tersebut akhirnya juga menjadi penghambat dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mencegah terjadinya KDRT. Sebagaimana diketahui UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

¹ Linda Mshweshwe, "Understanding Domestic Violence: Masculinity, Culture, Traditions," *Heliyon* 6, no. 10 (2020), [https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(20\)32177-0](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)32177-0), h. 2.

² Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan" (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), h. 1.

³ R. Emerson Dobash dan Russell P. Dobash, "When Women Are Murdered," dalam *The Handbook of Homicide*, ed. oleh Fiona Brookman, Edward R. Maguire, dan Mike Maguire, 1 ed. (Wiley, 2017), 131–48, <https://doi.org/10.1002/9781118924501.ch8>.

⁴ Rachel Jewkes dan Robert Morrell, "Hegemonic Masculinity, Violence, and Gender Equality: Using Latent Class Analysis to Investigate the Origins and Correlates of Differences between Men," *Men and Masculinities* 21, no. 4 (Oktober 2018): 547–571, <https://doi.org/10.1177/1097184X17696171>, h. 547.

⁵ Damara Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 818, <https://doi.org/10.26623/jul.v4i2.4187>. Lihat juga, Chris Armstrong dan Judith Squires, "Beyond the Public/Private Dichotomy: Relational Space and Sexual Inequalities," *Contemporary Political Theory* 1 (t.t.): 261–283.

telah disahkan oleh Indonesia sejak 2004 sebagai upaya terobosan dan langkah progresif negara, dengan harapan KDRT tidak lagi dianggap sebagai persoalan privat.⁶

Penderitaan korban KDRT semakin besar ketika proses penegakan hukum justru gagal dalam memberikan keadilan yang diharapkan, baik karena faktor substansi, struktur maupun kultur hukum yang ada.⁷ Kegagalan penegakan hukum dalam menangani kasus KDRT ini dibuktikan dengan munculnya banyak kasus KDRT yang diviralkan oleh masyarakat melalui media sosial. Beberapa kasus KDRT yang viral yaitu kasus Sharon Milan, kasus Lesti Kejora yang mendapatkan kekerasan dari suaminya Rizky Billar, kasus Venna Melinda yang juga mendapatkan kekerasan dari mantan suaminya Feri Irawan, dan terbaru kasus Cut Intan Nabila yang juga mendapatkan kekerasan dari mantan suaminya Armor Toredor. Umumnya, para korban KDRT sengaja memviralkan masalah kekerasan yang mereka alami dikarenakan perlunya bantuan secara progresif dan dukungan dari masyarakat untuk mengeluarkan mereka dari jebakan permasalahan KDRT tersebut.

Isu KDRT yang tengah masif terjadi telah menjadi konsumsi masyarakat luas bersamaan dengan hadirnya teknologi informasi di era digital. Bukan tanpa alasan adanya isu KDRT yang muncul pada jejaring *online*, melainkan sebagai upaya korban KDRT untuk mendapatkan atensi publik dan perlindungan hukum yang adil,⁸ yakni dengan memviralkan kasus KDRT yang menimpa diri korban. Istilah *no viral no justice* menjadi slogan yang muncul di tengah masyarakat untuk mencari keadilan dengan memviralkan kasus terlebih dahulu melalui media sosial, kemudian mendapatkan respon cepat dari penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi medium alternatif untuk menyuarakan keadilan yang efektif, tanpa sekat birokrasi dan prosedur hukum yang dianggap lamban. Meskipun pencarian keadilan melalui viral ini bukan menjadi bagian dari sistem peradilan, namun cara ini dapat menjadi bagian dari kontrol sosial dalam upaya mendukung penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan.⁹

Partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial merupakan bagian penting dalam penegakan hukum, agar menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian atau ketidakadilan terhadap penegakan suatu kasus yang sedang terjadi. Pengawasan aktif masyarakat akan menuntut kinerja penegak hukum untuk bekerja lebih aktif dan cepat karena tekanan dari masyarakat.¹⁰

⁶ Kholis Bidayati, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019* (Penerbit A-Empat, 2021), h. 83.

⁷ A Satya Adicipta, Muliaty Pawennei, dan Hamza Baharuddin, "Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 7 (2020): 975–88., h. 987

⁸ TB M Ali Ridho Azhari dan Soleh Rosyad, "The Viral Phenomenon on Social Media is a New Legal Norm-No Viral, No Justice," *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies* 3, no. 4 (2023): 277–82., h. 278

⁹ Anak Agung dan Gde Putera, "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 14–19.

¹⁰ Aaron Alexander, "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 11–15, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3.>, h. 13

Kecepatan transmisi informasi di era digital telah menjadikan fenomena memviralkan sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk turut serta mengambil bagian dari suatu kasus yang sedang ramai diperbincangkan di dunia maya. Lebih lanjut, kesadaran hukum secara asosiatif oleh masyarakat melalui media sosial terbukti mampu mendorong dan memengaruhi jalannya proses hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, demi terwujudnya keadilan substantif.¹¹

Melalui fenomena viralisasi ini, permasalahan KDRT di era digital bukan lagi sebatas persoalan privat, melainkan juga persoalan publik. KDRT bukan lagi aib keluarga yang harus disembunyikan, melainkan suatu tindak kriminal yang telah mencederai Hak Asasi Manusia (HAM) dan harus ditangani secara cepat. Oleh sebab itu, jalan viral dianggap sebagai upaya efektif untuk meminta pertolongan terhadap perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Tidak pandang kelas sosial, selama kasus tersebut viral maka masyarakat akan memberikan tekanan pada aparat, pembelaan pada korban hingga sanksi sosial bagi pelaku kekerasan. Hal ini telah menunjukkan adanya pergeseran pandangan dari korban KDRT mengenai tindakan kekerasan yang berorientasi pada kriminal.

Beberapa studi terdahulu pada dasarnya telah mengkaji permasalahan mengenai penggunaan viral di media sosial sebagai upaya perlindungan korban. Penelitian Grecya menegaskan bahwa fenomena *no viral no justice* menunjukkan kegagalan institusi kepolisian dalam menjalankan perannya sebagai pelindung masyarakat, sebagaimana yang diakui oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ia juga menambahkan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik alternatif untuk mengungkapkan kekecewaan terhadap penegakan hukum.¹² Begitu pula temuan Goeyardi yang menunjukkan bahwa status viral yang ada di media sosial telah berpengaruh terhadap percepatan proses peradilan pidana di Indonesia. Di samping itu, pengaruh ini juga berdampak pada pembenahan institusi kepolisian dalam melayani dan melindungi masyarakat, serta memperbaiki sistem penerimaan pengaduan masyarakat.¹³ Artinya, media sosial mempunyai signifikansi positif terhadap proses penegakan hukum dan keadilan, meskipun hal ini juga menunjukkan adanya masalah baru yaitu *no viral no justice*.

Temuan penelitian Wuysang dkk. menunjukkan bahwa fenomena *viral justice* bukan hanya sekadar ekspresi evaluatif subjektif, melainkan pilihan potensial dan rasional untuk mengatasi problematika lemahnya sistem penegakan hukum. Ia menambahkan bahwa memviralkan kasus di

¹¹ Dede Al Mustaqim, Fadlih Abdul Hakim, dan Abdul Fatakh, "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66, <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655> Peran., h. 55

¹² Elsa Grecya dan Ilham Effendi Yahya, "Membangun Civic Engagement Melalui Fenomena 'No Viral No Justice,'" *Journal Civic and Social Studies* 6, no. 1 (2022): 51–59, <https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1629.g1177>.

¹³ Gema Goeyardi, "The influence of social media viral status on the acceleration of criminal law processes in indonesia," *Infokum* 12, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.58471/infokum.v12i01>.

media sosial merupakan jalur penting dan prospektif untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.¹⁴ Hal senada juga ditemukan oleh Lu Sudirman dkk.¹⁵ dan Dede Al Mustaqim¹⁶ dkk. dalam risetnya bahwa partisipasi masyarakat melalui media sosial merupakan bagian penting dalam mengawasi proses dan akuntabilitas penegakan hukum untuk mencapai nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *viral justice* mempunyai dampak positif terhadap penegakan hukum sebagai upaya perlindungan masyarakat secara progresif, termasuk perlindungan bagi korban KDRT.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan *viral justice* digunakan dalam upaya pencarian perlindungan bagi korban kasus KDRT?
2. Bagaimana risiko yang dihadapi korban dalam menggunakan media digital sebagai media *viral justice*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis gejala sosial, fenomena, pengalaman, interaksi masyarakat dan sebagainya, melalui pendekatan interpretasi yang natural untuk memperoleh kumpulan data yang holistik. Menurut Creswell, penelitian jenis ini melibatkan penggunaan data empiris atau kasus tertentu yang mengeksplorasi masalah sosial.¹⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus.¹⁸ Robert Yin mengatakan salah satu sumber informasi dalam pendekatan studi kasus ialah dapat berupa materi audiovisual, dokumen dan laporan sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan melihat problematika KDRT yang terjadi pada perempuan (istri) melalui penelusuran kasus-kasus viral yang ada di media sosial. Kasus utama yang menjadi bahan penelitian ini adalah kasus Cut Intan Nabila, yang mengalami KDRT oleh suaminya dan disebarluaskan melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa, 13 Agustus 2024.

¹⁴ Julia Magdalena Wuysang dkk., "NURANI : " 24, no. 1 (2024).

¹⁵ Lu Sudirman dan Antony, "Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : No Viral No Justice," *Paulus Law Journal* 5, no. 1 (2023): 16–40, <https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.626>.

¹⁶ Mustaqim, Hakim, dan Fatakh, "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia."

¹⁷ John W Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions* (United State of America: SAGE Publications, 1998).

¹⁸ Studi kasus sebagai metodologi merupakan jenis desain dalam penelitian kualitatif. Penelitian studi kasus didefinisikan sebagai pendekatan kualitatif di mana peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, kasus/kasus-kasus melalui data terperinci dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi (misal observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumen dan laporan). Robert Yin, *Case Study Research Design and Methods*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

Beberapa kasus pendukung lainnya adalah kasus Vena Melinda dan Lesty Kejora yang juga viral di media sosial. Data sekunder berupa buku, jurnal, berita dan wacana di media sosial yang berkaitan dengan isu KDRT yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam memproses data temuan adalah melalui teknik analisis kritis, untuk menemukan dan menginterpretasikan bagaimana kasus KDRT viral memperoleh keadilan dan perlindungan melalui gerakan kasus viral tersebut.

II. PEMBAHASAN

1. Viral Justice: Konsep Keadilan Baru di Era Digital

*Viral*¹⁹ justice diartikan sebagai upaya pencarian keadilan yang bersifat informal dengan menyebarkan pemikiran atau pengalaman tentang peristiwa hukum tertentu melalui platform media sosial. *Viral justice* dianggap sebagai intervensi melalui media yang menciptakan preferensi dalam proses penegakan hukum menjadi lebih canggih dan kontekstual.²⁰ *Viral justice* juga didefinisikan sebagai keadilan yang diperoleh melalui postingan *online* yang menjadi viral (dilihat, disukai, dibagikan oleh sebagian besar pengguna media sosial). Sebagai bentuk keadilan yang muncul di era digital ini, *viral justice* justru menjadi upaya masa kini yang banyak digunakan oleh publik guna mendapatkan atensi yang cepat dan adil dari lembaga penegak hukum.

Wood menyebutkan istilah *viral justice* muncul dari fenomena *survivor selfie*²¹ yang belakangan ini terus berkembang. Fenomena ini dinilai terjadi karena implikasi dari prosedur penegakan hukum yang tidak proporsional sehingga masyarakat berupaya menyebarkan ide atau pengalamannya untuk mendapatkan belas kasih, tindakan, atau perlakuan yang adil.²² Jika keadilan tidak tercapai melalui penegakan hukum yang sistematis, maka ini akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Hal inilah yang kemudian menimbulkan budaya baru masyarakat untuk menyuarakan berbagai kepentingannya melalui media sosial, termasuk kasus yang tengah dialami oleh dirinya agar mendapatkan sorotan dan keadilan dengan cepat.²³

Menyebutkan dan memermalukan pelaku kriminal serta meningkatkan kesadaran dalam pencarian hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara. Namun melihat, kecepatan, skala dan jangkauan viralitas internet mempunyai implikasi yang signifikan terhadap kedua tujuan tersebut.

¹⁹ Istilah viral mengacu pada penyebaran informasi secara massif dan cepat untuk mempengaruhi perspektif masyarakat tentang suatu masalah tertentu. Lihat R. A. Bernatta dan Tina Kartika, "Fenomena Massa Dalam Mencari Informasi Viral Pada Media Sosial Instagram," *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2020), h. 153.

²⁰ Julia Magdalena Wuysang dkk., "Viral Justice: Law Enforcement in the Social Media Era," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 24, no. 1 (2024): 1–16, h. 1.

²¹ Fenomene *survivor selfie* merupakan fenomena dimana para penyintas atau korban kekerasan membagikan (posting) penderitaan atau luka fisik mereka di media sosial. Lihat Mark Wood, Evelyn Rose, dan Chrissy Thompson, "Viral Justice? Online Justice-Seeking, Intimate Partner Violence and Affective Contagion," *Theoretical Criminology* 23, no. 3 (Agustus 2019): 375–93, <https://doi.org/10.1177/1362480617750507>, h. 375.

²² Wood, Rose, dan Thompson, "Viral Justice? Online Justice-Seeking, Intimate Partner Violence and Affective Contagion," h. 375-393.

²³ Mustaqim, Hakim, dan Fatakh, "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia."

Sederhananya dapat dikatakan bahwa kecepatan, jangkauan serta banyaknya respon terhadap postingan korban mempengaruhi terhadap kualitas yang dicapai dalam upaya mencari keadilan. Hal ini dapat dikaitkan dengan *term* “*moving power*” melalui penguraian bentuk sosialitas yang dihasilkan oleh viralitas. Ditambah lagi dengan karakter viralitas yang seperti kawanan atau gerombolan, serta kecepatan dan jangkauan *viral justice* mengubah *survivor selfie* para penyintas menjadi tontonan umum berwujud relasi sosial yang dimediasi oleh gambar atau video. Viralnya foto atau video penyintas juga tidak hanya dengan cepat tersebar di media sosial, namun juga disebarluaskan oleh media mainstream.²⁴

Menurut Lacey dalam tesisnya, viralitas telah menjadi pusat proses sosial di lingkungan media sosial kontemporer, yang secara daring bergantung pada pola partisipasi jaringan yang saling berkaitan. Artinya, suatu konten menyebar secara luas di media sosial ini adalah melalui proses partisipasi masyarakat pengguna internet (warganet) yang secara sengaja memilih untuk berbagi konten, yang kemudian menjadi objek isu di media sosial.²⁵ Lebih lanjut, Lacey menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sebagai bentuk aktivitas digital (*digital activism*) saling berinteraksi untuk menghasilkan bentuk keadilan atas suatu kasus yang viral. Bahkan, menciptakan ruang bagi korban dapat merasa didengar dari seluruh kesaksian warganet yang saling berkoneksi dan berpartisipasi secara positif.²⁶

Jika dilihat dari apa yang dijelaskan oleh Lacey, konsep pencarian keadilan melalui penyebaran konten media sosial telah membentuk ruang digital baru khususnya bagi para korban tindak pidana untuk mendapatkan dukungan, perlindungan dan keadilan. Dalam konteks KDRT, tentu saja ini menjadi alat untuk membantunya keluar dari siklus kehidupan rumah tangga yang tidak sehat akibat kekerasan dari pasangan. Fenomena keadilan yang disebut juga dengan *viral justice* ini memang telah membentuk dukungan partisipatif positif warganet terhadap proses penegakan hukum dan pencarian keadilan bagi korban yang dilakukan oleh negara. Maka, tidak jarang korban KDRT dengan leluasa menceritakan apa yang ia rasakan akibat tindakan kekerasan yang dialaminya melalui konten-konten media sosial, yang kemudian viral.

Istilah *viral justice* dalam konteks Indonesia juga dikenal dengan *no viral no justice* yang artinya “tak viral, tak ada keadilan”. Istilah ini berorientasi pada ruang digital yang menjadi alternatif pencarian keadilan agar seluruh warganet dapat mengontrol penegakan hukum. Optimalisasi upaya pencarian keadilan di luar ruang pengadilan melalui media sosial inilah yang

²⁴ Wood, Rose, dan Thompson, “Viral Justice? Online Justice-Seeking, Intimate Partner Violence and Affective Contagion,” h. 385.

²⁵ Paula Isabel Lacey, “University of Cambridge Department of Sociology Recontextualising Viral Justice : Social Media , Feminist Connective Action and the 2021 Injection Spiking Incidents .,” 2023. h. 6

²⁶ Lacey., h. 52

kemudian menjadi sarana mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum.²⁷ Konsep *viral justice* atau *no viral no justice* ini, telah berhasil membentuk jenis keadilan baru era digital dalam penanganan kasus-kasus di Indonesia, khususnya kasus KDRT yang menimpa korban perempuan. Walaupun demikian, konsep keadilan berbasis viral ini menjadi permasalahan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan *viral justice* bukanlah bagian dari sistem peradilan pidana, yang eksistensinya cenderung pragmatis dalam proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, tugas penegak hukum dalam menangani perkara yang viral harus tetap mengedepankan proses peradilan pidana yang telah diatur mulai dari penyelidikan hingga pemidanaan.

Menurut peneliti, desakan untuk menangani kasus viral tetap menjadi perhatian penegak hukum, namun jangan sampai mengedepankan asas subjektifitas dalam menangani masalah tersebut. Sistem hukum dan peradilan pidana perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dalam menangani kasus-kasus yang viral secara efektif seperti dalam kasus KDRT. Hal ini untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban sekaligus sanksi yang sesuai dengan pelaku kekerasan. Contohnya dalam hal mengumpulkan dan menetapkan bukti digital berupa foto ataupun video, agar dapat menjadi alat bukti tindak pidana guna menetapkan seseorang sebagai tersangka. Langkah yang demikian perlu dilakukan secara hati-hati untuk menghindari adanya kesalahan dalam melakukan penanganan kasus KDRT yang viral di media sosial. Di samping itu, juga upaya perlindungan hak-hak korban KDRT dan memastikan keamanan, pemulihan dan reintegrasi bagi dirinya.²⁸

Cara kerja sistem peradilan pidana dalam menangani kasus KDRT yang viral tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, harus tetap berpegang pada prinsip hukum yang berlaku, baik dalam KUHAP ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga perlu menjadi dasar pijakan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, khususnya sebagai seorang korban KDRT. Hal ini mencegah adanya reviktimisasi pada korban dalam proses peradilan pidana seperti diskriminasi gender, sikap merendahkan, menyalahkan, meremehkan suatu masalah dan mengintimidasi korban KDRT. Dengan demikian, proses peradilan pidana dalam menangani kasus KDRT yang viral di media sosial harus tetap berpegang teguh pada asas dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan tidak bertindak secara subjektif karena desakan dari berbagai elemen masyarakat.

²⁷ Arthur Josias Simon Runturambi, Munarni Aswindo, dan Eliza Meiyani, "No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 177–95, <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>, h. 183

²⁸ Rahma Mentari, "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (2024): 32–45, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>, h. 39.

2. Perlindungan Korban KDRT melalui Pendekatan *Viral Justice*

Media sosial merupakan sarana efektif pada era ini dalam mentransmisikan suatu informasi kepada setiap penggunanya secara terbuka dengan berbagai kepentingan,²⁹ tanpa batas ruang dan waktu. Pada era digital ini, media sosial memainkan peran yang signifikan dalam partisipasi publik terkait isu-isu sosial yang sedang terjadi.³⁰ Dalam konteks permasalahan sosial, media ini memungkinkan untuk membangun dan membangkitkan partisipasi publik untuk menilai bahkan menekan suatu perkara agar dapat diselesaikan dengan segera. Hal inilah kemudian yang menjadikan banyak masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memviralkan berbagai permasalahan baik yang bersifat publik maupun privasi.

Fenomena viral di media sosial saat ini telah memengaruhi proses penegakan hukum dalam mencari keadilan. Melalui unggahan konten, seseorang yang telah menjadi korban kejahatan atau pelanggaran seakan membuka ruang bagi masyarakat untuk membantu memviralkan permasalahannya, sehingga mendapatkan “penghakiman” yang adil dengan segera tanpa harus menunggu proses hukum prosedural. Hal ini juga untuk memberikan tekanan sosial kepada institusi yudikatif (pengadilan) untuk mendapatkan keadilan bagi orang tindak pidana. Bahkan, tidak jarang proses hukum yang adil dan objektif pun terganggu akibat kasus viral yang beredar luas di masyarakat. Fenomena semacam ini di era digital banyak digunakan untuk mendapatkan perhatian publik, termasuk para penegak hukum, untuk membantu masyarakat sebagai korban tindak pidana.³¹ Terbaru, kasus viral yang tengah menjadi sorotan publik di media sosial Instagram adalah kasus KDRT yang dialami oleh *influencer* bernama Cut Intan Nabila.

Kasus KDRT yang dialami *influencer* bernama Cut Intan Nabila oleh suaminya, Armor, viral di lini masa sejak Selasa, 13 Agustus 2024 lalu dan masih terus mendapat atensi publik hingga saat ini. Kasus ini tidak serta merta muncul begitu saja, melainkan Nabila secara pribadi, melalui media sosial Instagram miliknya (@cut.intannabila) mengunggah video yang berisi rekaman cctv saat ia mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Amor, suaminya. Video tersebut juga dilengkapi dengan caption yang menyatakan bahwa kekerasan yang ia alami ini bukanlah pertama kali dalam lima tahun usia perkawinan. Kurang dari tiga hari, *original post* tersebut telah diteruskan sebanyak tiga juta kali, mendapatkan like sebanyak 4,1 juta dan komentar netizen sebanyak 1,4 juta. Topik KDRT, Cut Intan Nabila dan Amor juga menjadi trending di platform X/Twitter sejak kasus ini

²⁹ Hamirul dkk., “Viral Dulu, Usut Kemudian! (Studi tentang Kontrol Sosial Melalui Media Sosial,” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 521–26.

³⁰ Mustaqim, Hakim, dan Fatakh, “Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia.”

³¹ Runturambi, Aswindo, dan Meiyani, “No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law.”, h. 178

viral. Dalam beberapa hari terakhir *headline* media massa juga diwarnai oleh kabar kasus KDRT yang dialami oleh Nabila tersebut.




Foto 1. Screenshoot postingan Cut Intan Nabila yang memviralkan kasus KDRT yang ia alami melalui laman Instagram pribadinya

Tindakan merekam pengalaman KDRT yang dialami oleh seorang korban KDRT sebagaimana Nabila lakukan tersebut, merupakan bentuk *survivor selfie* yang kemudian disebarluaskan secara sengaja dan menjadi sarana *viral justice*. *Survivor selfie* adalah fenomena di media sosial di mana penyintas kekerasan mengunggah foto cedera akibat kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim atau orang dekat ke situs media sosial. Ada banyak alasan yang mungkin memotivasi seorang korban-penyintas untuk mengunggah gambar-gambar yang mendokumentasikan kekerasan yang dilakukan pasangan intimnya. Beberapa di antaranya untuk visibilitas (membangun pengaruh), pengumpulan alat bukti, menciptakan kesadaran, menciptakan dan membangun ruang pribadi baru untuk penyembuhan, menuntut perhatian dan tindakan keadilan formal, serta berusaha mengumpulkan dukungan dari *audiens* yang bersimpati.³²

Wood dalam penelitiannya mengatakan bahwa tindakan *survivor selfie* dapat mewujudkan keadilan informal bagi penyintas. Keadilan informal dapat dipahami sebagai pencarian keadilan terhadap kerugian yang tidak dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Terdapat peningkatan mengenai penggunaan media sosial oleh para penyintas pelecehan seksual dan kekerasan dalam

³² Chrissy Thompson, Mark Wood, dan Evelyn Rose, "Viral justice: Survivor Selfies, Internet Virality and Justice for Victims of Intimate Partner Violence," dalam *British society of criminology 2016 conference: inequalities in a diverse world*, 2016, 6-8, https://www.academia.edu/download/46808771/Viral%20Justice_-_paper.pdf.

rumah tangga untuk menyebut dan mempermalukan penyerangnya.³³ Sebagaimana kita ketahui, dalam kasus viral, publik juga mengambil peran penting dalam memberikan sanksi sosial, di antaranya dengan mempermalukan pelaku secara *online*. Mempermalukan, mengkritik atau bahkan memboikot pelaku KDRT merupakan sisi lain keadilan informal yang didapatkan oleh korban. Di mana pelaku diadili oleh masyarakat secara langsung dan mendapat sanksi sosial oleh masyarakat di dunia maya hingga dunia nyata.

Tindakan *survivor selfie* ini juga sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus KDRT. Hal ini berkaitan dengan keinginan bersama di antara para korban-penyintas untuk mengedukasi masyarakat luas, upaya visibilitas (membangun pengaruh dan dampak) serta perusakan (*breaking down*) terhadap dikotomi ruang privat dan publik.³⁴

Hilangnya batas antara privat dan publik dalam kasus KDRT menciptakan ruang tersendiri bagi penanganan dan pencegahan KDRT. *Survivor selfie* yang diviralkan juga akan menguntungkan korban dalam proses pengusutan kasus dalam peradilan formal. Sebagaimana kita lihat, di Indonesia, tidak hanya kasus KDRT, kasus-kasus kriminal lain yang terungkap di linimasa dan mendapatkan perhatian penuh dari netizen, selalu mendapatkan respon yang cepat dari aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus KDRT, dapat kita lihat kasus-kasus viral seperti kasus Cut Intan Nabila, Lesty Kejora dan Venna Melinda mendapatkan respon begitu cepat baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Pada dasarnya, munculnya fenomena kasus viral yang terjadi di ruang digital, menunjukkan indikasi kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tidak sedikit kasus viral yang akhirnya justru ditangani dengan serius daripada kasus yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Sebagaimana pada kasus KDRT yang menimpa Cut Intan Nabila, setelah viral, pihak kepolisian dengan cepat menangkap suaminya, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana KDRT. Hal ini menunjukkan bahwa *viral justice* telah menjadi suatu transformasi hukum era digital yang berhasil membuka jalan bagi masyarakat untuk turut serta dalam mewujudkan keadilan melalui cara yang praktis. Penulis memandang melalui adanya *viral justice* ini mempunyai nilai positif bagi para korban dalam mendapatkan keadilan, namun di sisi lain menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak akan berjalan secara efektif sebelum adanya tekanan massa melalui viralisasi.

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai komitmen internasional mempunyai konsep *rule of law*, yaitu prinsip

³³ Thompson, Wood, dan Rose, *Viral justice: Survivor Selfies, Internet Virality and Justice for Victims of Intimate Partner Violence*, h. 4.

³⁴ Wood, Rose, dan Thompson, "Viral Justice?", h. 385.

negara yang harus melindungi segenap warga negara berdasarkan hukum, persamaan dan keadilan.³⁵ Pasal 1 UDHR menegaskan bahwa “*All human beings are born free and equal in dignity and rights.*”, yang artinya bahwa setiap orang, sejak ia dilahirkan, mempunyai kebebasan dan persamaan atas martabat dan hak-haknya”. Pasal ini menjelaskan bahwa hak-hak dasar manusia telah ada sejak ia lahir sebagai seorang manusia, yang kemudian harus dijamin tanpa ada yang mencederai hak-hak tersebut. Dalam konteks ini, kekerasan yang terjadi terhadap korban KDRT seperti Cut Intan Nabila, merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, dan dianggap sebagai tindakan yang merusak hak-hak asasi. Maka, sudah seharusnya tugas negara untuk menjamin bahwa setiap korban KDRT mendapatkan perlindungan yang layak dan adil. Namun, melihat banyaknya kasus KDRT yang viral menunjukkan adanya masalah dalam sistem hukum Indonesia. Tidak sedikit proses penegakan hukum kasus KDRT yang serupa dialami oleh Cut Intan Nabila, baru berjalan setelah korban memutuskan untuk memviralkan guna mendapatkan perlindungan dan keadilan yang seharusnya.

Di sisi lain, langkah *viral justice* yang diambil oleh korban KDRT ini menunjukkan bahwa ada perspektif baru seorang korban terhadap peristiwa kekerasan yang dialaminya dalam keluarga. Korban tidak lagi memandang KDRT sebagai aib suami atau aib keluarga yang harus ditutupi. Namun melihatnya sebagai problematika sosial yang harus dicegah dan dihentikan.

Melalui upaya *viral justice* juga memungkinkan bagi korban kekerasan untuk didengarkan dan didukung, setidaknya di ruang *online* yang mana hal ini tidak ditawarkan dalam proses peradilan formal. Powell menyebutnya sebagai *People’s Court* (Pengadilan Rakyat).³⁶ Pendekatan ini sekaligus bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial melalui penyebaran pesan yang viral dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Media *online* di era digital memang telah menjadi ruang publik tersendiri bagi warga internet untuk membentuk suatu tekanan terhadap kasus KDRT yang tengah viral agar segera mendapatkan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Sebagai korban KDRT, mengambil langkah mencari keadilan formal dengan melaporkan kepada pihak berwajib sebagaimana dilakukan Lesty Kejora atau melakukan *viral justice* sebagaimana dilakukan oleh Cut Intan Nabila dan Venna Melinda adalah dua langkah yang sama-sama dibenarkan. Sebab dengan cara tersebut seorang korban dapat terbebas dari kekerasan yang dapat berakhir fatal. Dapat dilihat dalam beberapa kasus pengakuan korban KDRT yang menyebutkan bahwa mereka telah berulang kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa kasus KDRT lain juga mengarah pada kematian karena korban yang menganggap


³⁵ Luh Made Khristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia,” *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145–72, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>.

³⁶ Anastasia Powell, “Seeking Rape Justice: Formal and Informal Responses to Sexual Violence Through Technosocial Counter-Publics,” *Theoretical Criminology* 19, no. 4 (November 2015): 571–88, <https://doi.org/10.1177/1362480615576271>, h. 581.

perilaku kekerasan dalam rumah tangga adalah aib atau tindakan wajar dan dibenarkan. Menormalisasi bahwa KDRT adalah tindakan kriminal merupakan langkah penting untuk mewujudkan pencegahan dan penanganan KDRT.

Pendekatan *viral justice* bagi korban KDRT telah menunjukkan proses penegakan hukum dan perlindungan korban yang lebih cepat, terbukti jika dilihat dari akun Cut Intan Nabila, adanya lembaga-lembaga perlindungan bagi perempuan atau aktivis gender yang turut serta memberikan komentarnya di *postingan* Cut Intan Nabila perihal rekaman KDRT yang ia viralkan, seperti @kemenpppa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Halo Kak Intan, sebelumnya kami turut prihatin dan sangat mengecam tindak KDRT yang menimpa Kakak. Jika berkenan kami bantu, boleh cek DM dari kami ya Kak. Terima Kasih.”



Gambar 2. Respon Kemenpppa terhadap kasus Cut Intan Nabila Melalui Media Sosial

KemenPPPA melalui akun instagram resminya terbukti cepat merespon isu yang tengah viral menimpa korban, dengan mengecam tindakan kekerasan dan membuka layanan perlindungan bagi korban. Hal ini tentu akibat cepatnya transmisi informasi digital melalui media sosial, sehingga seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga negara dapat mendengar dan melihat kasus yang tengah diviralkan tersebut. Di samping itu juga, sebagai upaya korban untuk mendapatkan perlindungan baik secara fisik maupun non-fisik, serta keadilan untuk dirinya. Tindakan *viral justice* ini juga mendorong adanya *immediate act* sebagai prinsip dasar atas perlindungan HAM yang dilakukan oleh negara sebagai pemegang kewajiban atas terselenggaranya jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip penanganan dengan segera terhadap tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara adalah untuk memastikan bahwa HAM harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi

tanpa penundaan. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak asasi setiap warga negara. Dalam konteks ini adalah setiap korban KDRT karena hak-hak dasarnya telah dilanggar oleh pelaku, dengan mengambil langkah-langkah responsif dan progresif seperti melalui upaya legislasi, administrasi, anggaran, yudisial dan langkah lainnya menuju realisasi pemenuhan dan perlindungan HAM. Pasal-pasal yang terdapat dalam DUHAM³⁷, ICESCR³⁸ dan ICCPR³⁹ telah menegaskan bahwa kewajiban ini dapat diwujudkan secara bertahap atau progresif dalam kaitannya dengan berbagai hak yang dilanggar, untuk memfasilitasi (meningkatkan akses ke sumber daya dan sarana untuk memperoleh hak), menyediakan (memastikan bahwa seluruh penduduk dapat mewujudkan hak-haknya jika tidak dapat melakukannya sendiri) dan memajukan hak tersebut.⁴⁰

Perlindungan terhadap korban KDRT melalui pendekatan *viral justice* membuktikan bahwa keadilan yang timbul akibat viralisasi memberikan respon yang sangat kuat, khususnya oleh negara yang bertanggung jawab terhadap proses penegakan hukum dan perlindungan korban. Namun, peneliti mengkritisi pola penyebaran kasus KDRT yang viral untuk mendapatkan keadilan karena menandakan bahwa adanya ketidakpastian hukum yang masyarakat rasakan melalui pencarian keadilan secara konvensional, seperti melaporkan kepada pihak kepolisian. Ini juga menandakan adanya kegagalan negara dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak bagi para korban KDRT sehingga memilih untuk menggunakan kekuatan masyarakat untuk membantu keadilan atas diri korban. Hal ini kemudian didorong oleh berbagai respon publik yang menyuarakan keadilan untuk menangkap pelaku dengan menandai akun-akun lembaga penegak hukum, dan turut menandai akun *influencer* lainnya untuk menyebarkan kasus KDRT tersebut.

Padaahal, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan HAM merupakan bentuk tanggung jawab atas kesepakatan internasional untuk melindungi segenap warga negara sebagaimana yang disematkan dalam konsideran DUHAM bahwa “*Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms*”.⁴¹ Indonesia sebagai negara anggota yang mendukung nilai-nilai hak asasi manusia secara universal, sepakat untuk mengambil tindakan progresif demi kemajuan dan penghormatan terhadap HAM. Hal ini juga dituangkan dalam UU HAM Indonesia yang tercantum dalam Pasal 8 UU HAM Tahun 1999 bahwa negara mempunyai tanggung jawab dalam bentuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

³⁷ “Universal Declaration of Human Rights” (1948).

³⁸ “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” (1976).

³⁹ “International Covenant on Civil and Political Rights” (1976).

⁴⁰ UNHR, *International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict*, New York, 2011., h. 18


⁴¹ Universal Declaration of Human Rights.

pemenuhan hak asasi manusia.⁴² Pemahaman negara terhadap perlindungan HAM bagi korban KDRT perlu penguatan yang komprehensif melalui berbagai tindakan dan kebijakan.

3. Risiko Penggunaan Media Digital sebagai Media *Viral Justice*

Media sosial sebagai ruang kebebasan publik untuk menyuarakan apapun yang ingin dilihat telah membuka persepsi baru terhadap pencarian keadilan terhadap korban KDRT. Tentu saja, itu berarti bahwa media sosial saat ini mempunyai peran yang signifikan terhadap penyebaran kasus KDRT. Tidak sedikit yang memviralkan kasus KDRT kemudian mendapatkan respon publik yang begitu besar. Meskipun demikian, di balik masifnya penggunaan media sosial sebagai ruang publik digital, menyimpan berbagai risiko yang dapat menimpa korban KDRT yang menggunakan *survivor selfie* dan terlibat dalam *viral justice* secara *online*. Risiko yang mungkin dialami setidaknya melibatkan resiko secara materi dan immaterial sebagai berikut:

Pertama, korban sering kali kehilangan kendali atas narasinya.⁴³ Banyaknya komentar dan sudut pandang yang diberikan oleh netizen sering kali menghilangkan kendali korban terhadap kasus yang dia viralkan. Pada akhirnya, netizen cenderung mendikte korban atas kasus yang sedang dihadapi. Misal saja, pada kasus KDRT yang dialami oleh Lesty Kejora yang viral di media sosial. Para netizen berbondong-bondong memberikan dukungan kepada Lesty untuk memenjarakan dan menceraikan Rizky Billar. Dukungan tersebut lama kelamaan berubah menjadi diktean. Saat akhirnya Lesty mencabut laporannya, para netizen kecewa dan balik membuli Lesty karena mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan arahan netizen. Powell dalam pernyataannya menegaskan bahwa melepaskan informasi ke dunia *online* melibatkan kerugian berupa hilangnya kendali atas narasi, bukan sebaliknya.



Gambar 3. Beberapa headline berita tentang respon netizen yang kecewa hingga membuli Lesty karena mencabut laporan KDRT.

⁴² "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia" (t.t.).

⁴³ Powell, "Seeking Rape Justice: Formal and Informal Responses to Sexual Violence Through Technosocial Counter-Publics," h. .

Kedua, ketidakmungkinan menghapus gambar dari situs web dan konsekuensinya bagi para korban di masa depan,⁴⁴ yang sering disebut sebagai jejak digital. Terunggahnya foto-foto atau video yang terkait dengan kasus kekerasan yang diterima korban akan menyebabkan foto dan video tersebut tidak dapat terhapus dari linimasa internet. Saat memasukkan kata kunci yang terkait dengan nama korban di internet maka foto dan video lama tersebut akan muncul. Hal ini tentu berbahaya bagi korban sebab dapat menyebabkan efek trauma.

Ketiga, korban dapat terpapar bahaya kekerasan *online* lebih lanjut. Menurut Claudia, pengalaman menjadi korban daring dapat bervariasi dalam hal tingkat keparahan, frekuensi, dan keragaman. Terkait dengan frekuensi menjadi korban, ada kemungkinan individu menjadi korban berulang kali, bahkan tingkat keparahan yang lebih tinggi.⁴⁵ Dampak yang mengkhawatirkan dari *survivor selfie* para penyintas adalah bahwa hal tersebut dapat menimbulkan peningkatan risiko dan potensi kerugian lebih lanjut bagi para korban. Meskipun perlu diakui bahwa berkat viralnya kasus segera setelah terjadinya penyerangan, korban dapat menemukan kenyamanan dan memulai proses penyembuhan serta mendapat dukungan atas tindakan kekerasan yang tidak masuk akal yang dialami.

Namun di sisi lain, hal tersebut dapat mengancam terhadap keselamatan para korban yang identitasnya tersebar secara *online*. Hal ini menempatkan mereka pada risiko kekerasan retributif lebih lanjut. Perlu diwaspadai juga dengan kemungkinan adanya tindakan main hakim sendiri yang diakibatkan oleh publikasi data pribadi pelaku di depan umum. Tersebarnya data pribadi baik korban maupun pelaku dapat sangat berbahaya. Sebab serangan-serangan *online* melalui kolom komentar juga dapat menimbulkan kekerasan lain pada korban. Marttila menyebutkan bahwa lingkungan digital secara umum dipahami sebagai ruang sosial yang membuka kemungkinan baru untuk aktivitas kriminal dan viktimisasi kejahatan.⁴⁶ Hal ini yang kemudian dapat menyebabkan korban KDRT mengalami reviktimisasi *online* berkali lipat karena adanya justifikasi negatif terhadap isu yang tengah viral.

Aspek lain yang sangat bermasalah dari *survivor selfie* berkaitan dengan sifatnya yang sangat terlihat dan menarik perhatian. Sebagaimana dikatakan bahwa “bobot” viralnya kasus KDRT tergantung dengan seberapa menarik kualitas foto atau video yang diunggah. Semakin parah luka dalam foto atau semakin brutal serangan kekerasan dalam video, akan mendapatkan

⁴⁴ Powell, “Seeking Rape Justice: Formal and Informal Responses to Sexual Violence Through Technosocial Counter-Publics,” h 6.

⁴⁵ Claudia San Miguel, Kristina Morales, dan Marcus Antonius Ynalvez, “Online victimization, social media utilization, and cyber crime prevention measures,” *Asia-Pacific Social Science Review* 20, no. 4 (2020): 123–35.

⁴⁶ Eetu Marttila, Aki Koivula, dan Pekka Räsänen, “Cybercrime Victimization and Problematic Social Media Use: Findings from a Nationally Representative Panel Study,” *American Journal of Criminal Justice* 46, no. 6 (2021): 862–81, <https://doi.org/10.1007/s12103-021-09665-2>, h. 863

perhatian dan visibilitas yang lebih tinggi di platform media sosial. Di sisi lain, menciptakan tontonan berupa konten kekerasan ini merupakan sebuah masalah, baik secara etis maupun praktis, karena hal ini dapat mengobjektifikasi korban-penyintas. Hal ini tentu menarik, karena pada akhirnya korban yang mengobjektifisasi kasus juga adalah orang yang diobjektifisasi. Pada akhirnya kita dihadapkan pada teka teki klasik feminis tentang apakah kita harus mengakui “pilihan” perempuan di dunia yang pada dasarnya tidak setara, di mana “pilihan” mereka secara inheren dibatasi oleh posisi subordinat mereka dan “pilihan” mereka justru berdampak pada kerugian yang serius terhadap diri mereka sendiri.⁴⁷

Selanjutnya dampak lain dari *viral justice* adalah memunculkan risiko-risiko hukum seperti tuntutan hukum atas dugaan pencemaran nama baik. Selain itu *survivor selfie* juga berdampak pada terbentuknya hirarki kekerasan. Hal ini sebab *survivor selfie* dapat mengaburkan bentuk kekerasan-kekerasan lain yang dilakukan oleh pasangan intim atau orang terdekat yang sama bahayanya. Misalnya, *red flag* merupakan bagian dari indikator kekerasan pasangan, namun *red flag* bukan kekerasan yang mematikan karena bukan kekerasan fisik.⁴⁸ Atau contoh lain kasus kekerasan yang dialami A lebih parah dari pada kasus kekerasan yang dialami oleh B. Padahal keduanya merupakan sama-sama kekerasan yang tidak boleh dimaklumi.

Ada juga kekhawatiran lebih lanjut bahwa dengan memusatkan perhatian pada sifat kekerasan antar pribadi, postingan *survivor selfie* secara efektif meniadakan sifat struktural dan sistemik dari kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim. Artinya, masyarakat lebih terfokus pada membuat pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dibandingkan mengatasi akar permasalahannya, yakni mengapa laki-laki menggunakan kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁹

Terlepas dari banyaknya manfaat menyebarkan kasus KDRT secara *online*, kekhawatiran lain dari upaya *viral justice* ini juga terletak pada seberapa jauh tindakan yang diambil oleh masyarakat dalam menyikapi KDRT viral.⁵⁰ Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari *viral justice* adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus. Namun terkadang masyarakat atau netizen hanya berbondong-bondong untuk menyukai dan membagikan postingan *online* tanpa berbuat banyak.⁵¹ Di sisi lain, fenomena *viral justice* tidak hanya menciptakan kekhawatiran bagi para korban, namun menurut Wuysang juga membawa konsekuensi yang kompleks dan kontekstual dalam proses penegakan hukum pada era media sosial.⁵² *Viral justice* juga dapat

⁴⁷ Powell, “Seeking Rape Justice: Formal and Informal Responses to Sexual Violence Through Technosocial Counter-Publics,” h. 6-7.

⁴⁸ Loc.cit.

⁴⁹ Loc.cit.

⁵⁰ Powell, “Seeking Rape Justice: Formal and Informal Responses to Sexual Violence Through Technosocial Counter-Publics,” h.. 6-7.

⁵¹ Shenila Khoja-Moolji, “Becoming an ‘Intimate Publics’: Exploring the Affective Intensities of Hashtag Feminism,” *Feminist Media Studies* 15, no. 2 (4 Maret 2015): 347–50, <https://doi.org/10.1080/14680777.2015.1008747>.

⁵² Wuysang dkk., “Viral Justice,” h. 9.

menyebabkan persepsi negatif dari publik. Hal ini disebabkan karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.⁵³ Masyarakat akan lebih senang mencari keadilan melalui *viral justice* dibandingkan melalui prosedur formal.

III. KESIMPULAN

Pendekatan *viral justice* merupakan konsep keadilan baru pada era digital yang digunakan korban KDRT untuk mencari perlindungan bagi dirinya melalui media sosial. Dalam kasus KDRT yang dialami oleh Cut Intan Nabila, Lesti Kejora dan Venna Melinda menunjukkan adanya respon cepat dari masyarakat untuk mendesak otoritas penegak hukum guna melakukan perlindungan terhadap para korban. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang melibatkan partisipasi kolektif masyarakat sebagai ruang untuk memviralkan kasus KDRT telah berpengaruh secara positif untuk mendapatkan atensi responsif dan progresif dari pihak otoritas penegak hukum.

Upaya *viral justice* mewujudkan keadilan formal dalam proses penegakan hukum bagi korban dan pelaku yang dilakukan secara cepat dan responsif. Keadilan informal juga terwujud bagi korban melalui adanya sanksi sosial yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku dan dukungan moral bagi korban KDRT. Fenomena *Viral justice* juga telah menyebabkan pergeseran paradigma bagi korban bahwa KDRT. Bukan lagi persoalan privasi keluarga yang perlu ditutupi oleh siapapun, melainkan suatu tindakan kriminal yang harus mendapatkan sanksi hukum. Efektifitas penggunaan *viral justice* cenderung berhasil dilakukan, namun terdapat beberapa risiko yang menyebabkan dampak negatif bagi korban KDRT, seperti hilangnya kendali atas narasi yang diviralkan, trauma berlanjut karena jejak digital yang tidak dapat hilang, reviktimisasi *online*, dan risiko hukum yang mungkin saja terjadi. Dampak negatif ini tidak akan dapat hilang karena jejak digital yang akan selalu ada dan dapat diakses oleh masyarakat di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Buku

- Bidayati, Kholis. Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019. Penerbit A-Empat, 2021.
- Welchman, Lynn. Women's Right & Islamic Family Law Perspectives on Reform. London: Zed Books, 2004.

⁵³ Rahman Amin, Anggreany Haryani Putri, dan Endang Hadrian, "Indonesia National Police Efforts in Handling Football Supporter Riots; Study of Events at Kanjuruhan Stadium, Malang Regency, Indonesia," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (31 Desember 2024): 2301837, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2301837>.

Artikel Jurnal

- Aaron Alekxander. "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 11–15. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3>.
- Adicipta, A Satya, Muliaty Pawennei, dan Hamza Baharuddin. "Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 7 (2020): 975–88.
- Agung, Anak, dan Gde Putera. "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 14–19.
- Ali Ridho Azhari, TB M, dan Soleh Rosyad. "The Viral Phenomenon on Social Media is a New Legal Norm-No Viral, No Justice." *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies* 3, no. 4 (2023): 277–82.
- Amin, Rahman, Anggreany Haryani Putri, dan Endang Hadrian. "Indonesia National Police Efforts in Handling Football Supporter Riots; Study of Events at Kanjuruhan Stadium, Malang Regency, Indonesia." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (31 Desember 2024): 2301837. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2301837>.
- Armstrong, Chris, dan Judith Squires. "Beyond the Public/Private Dichotomy: Relational Space and Sexual Inequalities." *Contemporary Political Theory* 1 (t.t.): 261–83.
- Bernatta, R. A., dan Tina Kartika. "Fenomena Massa Dalam Mencari Informasi Viral Pada Media Sosial Instagram." *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2020). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2184723&val=10173&title=Mass%20Phenomenon%20in%20Finding%20Viral%20Information%20on%20Instagram%20Social%20Media>.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*. United State of America: *SAGE Publications*, 1998.
- Dobash, R. Emerson, dan Russell P. Dobash. "When Women Are Murdered." Dalam *The Handbook of Homicide*, disunting oleh Fiona Brookman, Edward R. Maguire, dan Mike Maguire, 1 ed., 131–48. Wiley, 2017. <https://doi.org/10.1002/9781118924501.ch8>.
- Goeyardi, Gema. "The influence of social media viral status on the acceleration of criminal law processes in indonesia." *Infokum* 12, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.58471/infokum.v12i01>.
- Greycya, Elsa, dan Ilham Effendi Yahya. "Membangun Civic Engagement Melalui Fenomena 'No Viral No Justice.'" *Journal Civic and Social Studies* 6, no. 1 (2022): 51–59. <https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1629.g1177>.
- Hamirul, Zulkifli, Nanang Alhidayat, dan Nova Elysyra. "Viral Dulu, Usut Kemudian! (Studi tentang Kontrol Sosial Melalui Media Sosial)." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 521–26.
- International Covenant on Civil and Political Rights (1976).
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1976).
- Jewkes, Rachel, dan Robert Morrell. "Hegemonic Masculinity, Violence, and Gender Equality: Using Latent Class Analysis to Investigate the Origins and Correlates of Differences between Men." *Men and Masculinities* 21, no. 4 (Oktober 2018): 547–71. <https://doi.org/10.1177/1097184X17696171>.
- Khoja-Moolji, Shenila. "Becoming an 'Intimate Publics': Exploring the Affective Intensities of Hashtag Feminism." *Feminist Media Studies* 15, no. 2 (4 Maret 2015): 347–50. <https://doi.org/10.1080/14680777.2015.1008747>.
- Komnas Perempuan. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan." Jakarta: *Komnas Perempuan*, 2023.

- Lacey, Paula Isabel. "University of Cambridge Department of Sociology Recontextualising Viral Justice: Social Media, Feminist Connective Action and the 2021 Injection Spiking Incidents .," 2023.
- Marttila, Eetu, Aki Koivula, dan Pekka Räsänen. "Cybercrime Victimization and Problematic Social Media Use: Findings from a Nationally Representative Panel Study." *American Journal of Criminal Justice* 46, no. 6 (2021): 862–81. <https://doi.org/10.1007/s12103-021-09665-2>.
- Mentari, Rahma. "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (2024): 32–45. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>.
- Miguel, Claudia San, Kristina Morales, dan Marcus Antonius Ynalvez. "Online victimization, social media utilization, and cyber crime prevention measures." *Asia-Pacific Social Science Review* 20, no. 4 (2020): 123–35.
- Mshweshwe, Linda. "Understanding Domestic Violence: Masculinity, Culture, Traditions." *Heliyon* 6, no. 10 (2020). [https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(20\)32177-0](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)32177-0).
- Mustaqim, Dede Al, Fadlih Abdul Hakim, dan Abdul Fatakh. "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66. <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655> Peran.
- Powell, Anastasia. "Seeking Rape Justice: Formal and Informal Responses to Sexual Violence Through Technosocial Counter-Publics." *Theoretical Criminology* 19, no. 4 (November 2015): 571–88. <https://doi.org/10.1177/1362480615576271>.
- Runturambi, Arthur Josias Simon, Munarni Aswindo, dan Eliza Meiyani. "No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 177–95. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>.
- Sudirman, Lu, dan Antony. "Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: No Viral No Justice." *Paulus Law Journal* 5, no. 1 (2023): 16–40. <https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.626>.
- Tantri, Luh Made Khristianti Weda. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Media Juris* 4, no. 2 (2021): 145–72. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>.
- Thompson, Chrissy, Mark Wood, dan Evelyn Rose. "Viral justice: Survivor Selfies, Internet Virality and Justice for Victims of Intimate Partner Violence." Dalam *British society of criminology 2016 conference: inequalities in a diverse world*, 6–8, 2016. https://www.academia.edu/download/46808771/Viral%20Justice_-_paper.pdf.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (t.t.).
- UNHR. *International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict*. New York, 2011.
- Universal Declaration of Human Rights (1948).
- Wibowo, Damara. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 818. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.
- Wood, Mark, Evelyn Rose, dan Chrissy Thompson. "Viral Justice? Online Justice-Seeking, Intimate Partner Violence and Affective Contagion." *Theoretical Criminology* 23, no. 3 (Agustus 2019): 375–93. <https://doi.org/10.1177/1362480617750507>.
- Wuysang, Julia Magdalena, Siti Rohani, Ira Patriani, dan Azlyn Ahmad Zawawi. "Viral Justice: Law Enforcement in the Social Media Era." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 24, no. 1 (2024): 1–16.
- Wuysang, Julia Magdalena, Siti Rohani, Ira Patriani, Azlyn Ahmad Zawawi, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Teknologi Mara. "NURANI :'" 24, no. 1 (2024).

Yin, Robert. *Case Study Research Design and Methods*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.